BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka di pandang perlu mengatur Nilai Sewa Reklame dan Retribusi Media Reklame di Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue Tentang Nilai Sewa Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Simeulue Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Badan.....

4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

13. Nilai.....

13. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah Ukuran Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame;
14. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
15. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah biaya kontruksi reklame ditambah dengan biaya pemeliharaan reklame;
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke rekening PAD Kasda Kabupaten Simeulue yang telah ditunjuk oleh Bupati;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
18. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
19. Titik Trategis adalah titik lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan mempunyai nilai strategis berdasarkan kriteria sudut pandang , kepadatan maupun pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
20. Badan jalan adalah suatu Daerah yang digunakan untuk jalan antara antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar diseberangnya;
21. Median jalan adalah Bagian Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang membagi ruas menjadi 2 (dua) arah dengan kontruksi pembatas ruas jalan dari beton;
22. Konstruksi adalah tempat untuk peletakan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
23. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

24. Reklame.....

24. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
25. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
26. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
27. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan / dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen;
28. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
29. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glass/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
30. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
31. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
32. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

33. Reklame.....

33. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
34. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
35. Permohonan adalah formulir permohonan izin Reklame yang diajukan kepada Bupati Simeulue cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB II
OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
    b. Reklame kain;
    c. Reklame melekat/stiker;
    d. Reklame selebaran
    e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    f. Reklame udara;
    g. Reklame apung;
    h. Reklame film/slide; dan
    i. Reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
    a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
    b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. Nama.....

c. Nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi panjang 2 m lebar 1 m dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan;
d. Nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 4 m2 (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan;
e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten; dan
f. reklame yang diselenggarankan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

BAB III
SUBJEK PAJAK, WAJIB PAJAK, DAN DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 3
(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 4
(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan dua faktor, yaitu:
    a. NJOPR
    b. NSPR

Pasal 5
NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditentukan oleh faktor biaya sebagai berikut:
a. Pembuatan/pemasangan reklame;

b. Pemeliharaan.....

b. Pemeliharaan Reklame;

c. Lamanya Pemasangan Reklame; dan

d. Jenis Reklame yang dipasang.

Pasal 6

NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b ditentukan oleh faktor sebagai berikut :

a. Lokasi;

b. Luas;

c. Sudut pandang; dan

d. Kelas jalan.

Pasal 7

Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

NSR = NJOPR + NSPR.

Pasal 8

Tarif pajak reklame paling tinggi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari NSR.

Pasal 9

Besarnya NJOPR dan NSPR beserta perhitungannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV

WILAYAH DAN INDEKS LOKASI PAJAK REKLAME

Pasal 10

(1) Lokasi penempatan reklame dibedakan berdasarkan Nilai Strategis/Indeks Lokasi.

(2) Kelas penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nama jalan, Indek lokasi dan penyedia media reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan ini.

(3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal.....

Pasal 11

Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan dan bulanan, besaran NSR sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Harga
1	Reklame melekat (stiker) dan poster	Rp. 1.000/lembar dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 250.000,- selama 30 hari setiap kali pembayaran;
2	Reklame selebaran	Rp. 1.000/lembar dengan nilai ketetapan sewa sekurang-kurangnya Rp.250.000,- setiap kali penyelenggaraan;
3	Reklame berjalan/kendaraan	5.000/M^2/hari;
4	Reklame udara	1.000.000,-/M2/30 hari sekali peragaan;
5	Reklame suara	Rp. 500/15 detik bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung 15 detik;
6	Reklame film/slide	Rp. 2.000/15 detik, dengan suara Rp. 1.000/15 detik tanpa suara, bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 detik;
7	Reklame peragaan	Rp. 5.000/hari dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 100.000 peragaan/penyelenggaraan;
8	Running text	Rp. 500/huruf dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 500.000;
9	Spanduk/umbul-umbul	1. Rp. 1.000/M^2/selama 7 hari 2. Rp. 2.000/M^2/hari 8 s/d ke 30 hari
10	Sun Screen/sun blind	1. Rp. 1.000/M^2/selama 7 hari 2. Rp. 2.000/M^2/hari 8 s/d ke 30 hari

BAB V

MASA BERLAKU NILAI SEWA

Pasal 12

Masa berlaku nilai sewa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi oleh BPKD yang menjadi dasar dan/atau pertimbangan untuk diterbitkan izin reklame.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 13

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal.....

Pasal 14

(1) Pajak reklame yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Simeulue;
(2) Besaran Pokok Pajak Nilai Sewa Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

Surat pemberitahuan pajak terhutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 12 Juli 2024 M
06 Muharram 1446 H

PJ. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 12 Juli 2024 M
06 Muharram 1446 H

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 32

Lampiran: PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

I. TABEL KELOMPOK KELAS JALAN REKLAME

No.	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Jalan Teuku Umar** (Simpang 3 BRI hingga Desa Lasikin, Teupah Tengah)	**Jalan Perjuangan**	Jalan-jalan lain di luar area Jalan Kelas Satu dan Dua di dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
2.	**Jalan Tgk. Moh. Rasyidin / Jalan Baru** (Simpang TK Pertiwi Lama/Waserda hingga Simpang Dinas Pendidikan/DPRK)	**Jalan Bungo Lawang** (Sp. Dinas Pendidikan/DPRK arah Sp. Kemuning)	
3.	**Jalan Ibnu Aban** (Simpang Kolok hingga pintu masuk Pelabuhan Kolok)	**Jalan Afasao** (Pendopo)	
4.	**Jalan Cut Nyak Dhien** (Subarang)	**Jalan Sirawik** (Pendopo)	
5.	**Jalan T. Raja Kamil** (termasuk area Pelabuhan Lama)	**Jalan Bollawa** (Pendopo)	
6.	**Jalan Letkol Ali Hasan** (Simpang 5 hingga Desa Lugu)	**Jalan Bonnol**	
7.	**Jalan Cut Meutia** (Simpang 5 arah Simpang 3 SMS)	**Jalan Tgk. Chik di Tiro** (Sp. SMS arah Sp. Panter)	
8.	**Jalan Tgk. Chik di Tiro** (Simpang SMS arah Simpang 3 BRI)	**Jalan Dt. Mohd. Zein** (hingga Sp. Potongan)	
9.	**Jalan Syariah**	**Jalan Balong**	
10.	**Jalan Pelabuhan Ferry Kolok**	**Jalan Cut Nyak Dhien** (Kompleks Perumahan Polsek Simtim arah Polsek Simeulue Timur)	
11.		**Jalan Lahapang** (area Terminal Bus dan Disperindagkop arah Pelabuhan Pertamina)	
12.		**Jalan Maranti** (Kompleks Pelabuhan Kargo)	
13.		Jalan Teuku Umar	
14.		Jalan Tgk. Bakudo Batu	
15.		Jalan Tgk. Zaidin	
16.		Jalan Tgk. Diujung	
17.		Jalan Teuku Hamzah	
18.		Jalan Mayor Kassah	
19.		Jalan Batu Berlayar	
20.		Jalan Mohd. Amin	
21.		Jalan Ibnu Aban	
22.		Jalan Tgk. Raja Kahar (Jalan Lauke-Buluhadik)	
23.		Jalan Letkol Ali Hasan	
24.		Jalan Oesman Noeradin	
25.		Jalan Tgk. Nyak Ali	
26.		Jalan Tgk. Auduri	
27		Jalan Tgk. Awaludin Makhrifatullah	

II. TABEL PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NJOP DALAM UKURAN / HARI							LOKASI PENEMPATAN
		≤ M^2	1,1 s/d 2 M^2	2.1 s/d 4 M2	4.1 s/d 8M2	8.1 s/d 16 M2	16.1 s/d 24 M2	24.1 s/d 32 M2	≥ 32,1 M2	
1	Billboard/videotron Large Eletronic Display (LED) /Neon box/Tower	-	Rp. 1.200	Rp. 1.200	Rp. 1.200	Rp. 1.200	Rp. 1.200	Rp. 1.200	Rp. 1.200	KELAS I
		-	Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	KELAS II
		-	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	KELAS III
2	Billboard Tanpa Penerangan		Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	Rp. 1.100	KELAS I
			Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	KELAS II
			Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	KELAS III
3	Reklame pada sarana Publik/Reklame menempel pada bangunan	-	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	KELAS I
		-	Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	Rp. 900	KELAS II
		-	Rp. 800	Rp. 800	Rp. 800	Rp. 800	Rp. 800	Rp. 800	Rp. 800	KELAS III
		-								
4	Reklame ATM Pebankan/Reklame Merek toko menggunakan tiang di depan bangunan	-	Rp. 900	Rp. 1,200	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 1.600	KELAS I
		-	Rp. 900	Rp. 1,200	Rp. 1 1.600	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 1.600	KELAS II
		-	Rp. 900	Rp. 1,200	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 1.600	KELAS III
5	Reklame Merek Toko disinari cahaya lampu	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	SEMUA KELAS
6	Reklame Merek Toko tanpa disinari cahaya lampu	POTONGAN 50% DARI NJOP MEREK TOKO DISINARI CAHAYA LAMPU								

III. TABEL PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME (NSPR)

NO	JENIS REKLAME	NSPR DALAM UKURAN / HARI							LOKASI PENEMPATAN
		≤ M²	1,1 s/d 2 M²	2.1 s/d 4 M²	4.1 s/d 8M²	8.1 s/d 16 M²	16.1 s/d 24 M²	24.1 s/d 32 M²	≥ 32,1 M²	
1	Billboard/Videotron Large Eletronic Display (LED) /Neon box/Tower	-	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 14.000	Rp. 16.000	Rp. 18.000	Rp.20.000	KELAS I
		-	Rp.6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 14.000	Rp. 16.000	Rp.18.000	KELAS II
		-	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 14.000	Rp.16.000	KELAS III
2	Billboard tanpa Penerangan		Rp.8,000	Rp. 10,000	Rp. 12.000	Rp. 14.000	Rp. 16.000	Rp. 20.000	Rp.22.000	KELAS I
			Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 14.000	Rp. 16.000	Rp.18.000	KELAS II
			Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 14.000	Rp.16.000	KELAS III
3	Reklame pada sarana Publik/Reklame menempel pada bangunan	-	Rp. 2.000	Rp. 2.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500	Rp. 4.000	Rp. 4.500	Rp. 5.000	KELAS I
		-	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 2.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500	Rp. 4.000	KELAS II
		-	Rp. .900	Rp. 950	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 2.500	Rp. 3.000	KELAS III
4	Reklame ATM Pebankan/Reklame Merek toko menggunakan tiang di depan bangunan	-	Rp. 4.000	Rp. 4.500	Rp. 5.000	Rp. 5.500	Rp. 6.000	Rp. 6.500	Rp.7.000	KELAS I
		-	Rp. 3.000	Rp. 3.500	Rp. 4.000	Rp. 4.500	Rp. 5.000	Rp. 5.500	Rp.6.000	KELAS II
		-	Rp. 2.000	Rp. 2.500	Rp. 3.000	Rp. 3,500	Rp. 4.000	Rp. 4.500	Rp.5.000	KELAS III

5	Reklame Merek Toko disinari cahaya lampu menempel pada bangunan	Rp. 500	Rp. .800	Rp. 850	Rp. 900	Rp. 950	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2,000	SEMUA KELAS
6	Reklame Merek Toko tanpa disinari cahaya lampu menempel pada bangunan	POTONGAN 50% DARI NSPR MEREK TOKO DISINARI CAHAYA LAMPU								

IV. HARGA DASAR REKLAME

NO	Jenis Reklame	Volume/ Satuan	Harga dasar Reklame
1	Reklame Billboard	M2	80.000,-
2	Reklame Kain (bahan kain, Plastik, karet dan ahan lain yang sejenis): • Baliho/Spanduk • Umbul-umbul	M2 Lembar	50.000,- 15.000,-
3	Reklame Melekat : • Stiker • Grafiti (Penulisan Logo/Merk Pada Dinding Bangunan)	Lembar M2	500,- 30.000.-
4	Reklame Selebaran	Lembar	1.000,-
5	Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan	M2	50.000,-
6	Reklame Udara/Balon Udara	Unit	500.000,-
7	Reklame Peragaan	Unit	100.000,-
8	Reklame Slide/Film	Tema	100.000,-
9	Reklame Suara	Tema	100.000,-

V. FORMULIR PERMOHONAN IZIN REKLAME

Kepada
Yth. Bupati Simeulue
c/q Kepala KP2T
Kabupaten Simeulue
di

Sinabang

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

a.	NPWP	:
b.	Nama Pemohon	:
c.	Alamat Pemohon	:
d.	No. Telpon	:
e.	Pekerjaan/Jabatan	:
f.	No. KTP	:
g.	Nama Perusahaan	:
h.	Alamat Perusahaan	:
i.	No. Telpon Perusahaan	:

Mengajukan permohonan izin pemsangan/perpanjangan reklame sebagai berikut:

a.	Jenis Reklame	:
b.	Isi/Text	:
c.	Ukuran	:
d.	Tempat Pemasangan	:
e.	Diatas	:
f.	Masa Berlaku	:

Dengan ketentuan:

1. Apabila pada tanggal berakhirnya izin reklame spanduk/papan reklame tidak diambil atau diperpanjang izinnya, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue dipersilahkan untuk membongkar reklame tersebut.
2. Apabila pemasangan spanduk/papan reklame tidak sesuai dengan permohonan kami, maka kami dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bersedia untuk melengkapi papan reklame dengan lampu
4. Segala resiko yang timbul sebagai akibat pemasangan reklame tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.

Demikian permohonan kami, dan kami bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Sinabang, ...

Pemohon,

(.....)

Pj. BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH